

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015” adalah :

1. Penulis menarik kesimpulan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dan proses pembuatan akta perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan yaitu dengan proses pasangan suami isteri menikah kemudian ke KUA, membuat perjanjian kawin, dan pencatatan KUA. Perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan harus diregistrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret di beberapa wilayah di Indonesia, seperti belum adanya penerapan peraturan terbaru mengenai pengesahan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian kawin dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan.
2. Proses penyelesaian Perlindungan bagi Para Pemohon tertuang dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret Bahwa Pembuatan Akta Perjanjian Kawin bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung atau dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini jelas memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat perjanjian yang mereka buat, dan peraturan tersebut menjadi peraturan baru untuk dijalankan para pihak yang berkepentingan dalam

perjanjian tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur untuk mencatatkan Perjanjian Kawin Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Akta No. 06 yang dibuat dihadapan Doktor Insinyur Franciscus Xaverius (Franz) Swandjaja Astani, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Master Of Science, Notaris di daerah Ibukota Jakarta tanggal 31 Januari 2013 tersebut dalam daftar registrasi daftar yang telah disediakan untuk itu.



5.2 Saran

1. Agar melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret dan implikasinya terhadap praktik hukum perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan. Melakukan studi kasus terhadap kasus-kasus yang terkait dengan pembuatan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan dan proses pengesahannya di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik hukum perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan di Indonesia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pengesahan perjanjian kawin tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dan proses pembuatan akta perjanjian setelah berlangsungnya perkawinan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mempercepat proses pengesahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan, sehingga pasangan suami dan istri dapat segera mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka.